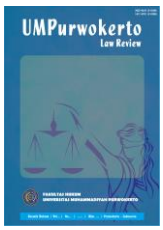

UMPurwokerto Law Review

Faculty of Law – Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Vol.4 No.2, August 2023

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Karena Pemegang Hak Asuh Anak Tidak Menjalankan Kewajibannya

Fikha Dwi Rahmadhany[1], Astika Nurul Hidayah[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
E-mail Korespondensi : fikharahmadhany@gmail.com

Abstract
Child custody is often a very big problem for divorced husband and wife. Arguing over child custody is no stranger to hearing. But not all mothers can fulfill these aspects to become child custody holders. This article discusses the Juridical Review of the Transfer of Child Custody Rights After Divorce Because Having Child Custody Rights is not entitled to the obligations. The purpose of this research is to find out post-divorce child custody because the child custody holders do not carry out their obligations.The research method used by the writer to answer the problem is normative yuridis method and uses the secondary method. The data collection method used to collect secondary data in this research is library research. Post-divorce custody holders who do not carry out their obligations, the child's custody rights can be revoked and can be transferred to parents or other relatives by submitting a transfer application to the Court. Before the court decides that child custody goes to the mother or father or other relatives, justice must alsobe given priority, especially fair for children who dop not get their rights property. Child protection whose rights are not fulfilled then what is done is by means of relatives of family can report to the Commission for Child Protection as regulated in article 74 of the UUPA. After the KPAI has received information on complaints related to the non-fulfillment of children's right the KPAI can mediate by a moderator bearing in mind the importance of protecting children's maintenance and fulfilling children's rights so that they are guaranteed in accordance with Article 76 letter (e)of the UUPA

Keyword: *child custody, transtition, post divorce*

Abstrak
Hak asuh anak sering menjadi suatu permasalahan besar bagi suami istri yang telah bercerai. Pada umumnya pemegang hak asuh bagi anak yang masih kecil akan jatuh kepada ibu. Tetapi tidak semua ibu dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi pemegang hak asuh anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peralihan hak asuh anak pasca perceraian karena pemegang hak asuh anak tidak menjalankan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan adalah metode yuridis normatif serta menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*Library Research*). Pemegang hak asuh anak pasca perceraian yang tidak menjalankan kewajibannya maka hak asuh anak dapat dicabut dan dapat dialihkan kepada orangtua atau kerabat yang lainnya dengan cara mengajukan permohonan peralihan ke Pengadilan. Sebelum pengadilan memutuskan hak asuh anak jatuh ke pihak ibu atau ayah ataupun kerabat lain juga harus mementingkan sebuah keadilan, khususnya adil bagi anak yang tidak mendapatkan haknya dengan baik. Perlindungan bagi anak yang tidak dipenuhi haknya maka yang dilakukan adalah dengan cara kerabat atau keluarga dapat melaporkan ke pihak Komisi Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam pasal 74 UUPA. Setelah pihak KPAI mendapatkan informasi atas pengaduan terkait tidak dipenuhinya hak anak maka KPAI bisa melakukan mediasi oleh moderator mengingat pentingnya perlindungan pemeliharaan anak dan pemenuhan hak anak agar tetap terjamin sesuai dengan pasal 76 huruf(e)UUPA.

Kata kunci: hak asuh anak, peralihan, pasca perceraian

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal penting bagi manusia. Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum, untuk mengatur hak kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan

UMPwt. L. R. 4 (2): 257-268
E-ISSN: 2745-5203 | P-ISSN: 2745-3839
DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16357

sejahtera.[1] Pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah akad atau pernikahan yang kuat dilakukan untuk ibadah sesuai dengan perintah Allah swt, sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun terkadang dalam kehidupan rumah tangga terdapat perselisihan dan adanya perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan perceraian. Perceraian yaitu hubungan suami istri yang telah putus dilakukan secara sadar dikarenakan sebab tertentu yang pada akhirnya membuat perkawinan mereka berakhir.[2]

Peceraian terjadi jika benar-benar dalam kondisi yang darurat atau tidak bisa hidup bersama lagi untuk hidup berumah tangga sehingga tidak ada jalan lain selain bercerai. Dalam hukum Islam perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Perceraian yang dilakukan oleh orang tua dapat memberi pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Akibat terjadinya perceraian dapat menimbulkan dampak negatif terhadap psikologi anak yaitu tidak baik terhadap perkembangan jiwa pada anak, apalagi anak tersebut masih kecil misalnya anak merasa malu dan minder.[3] Peristiwa perceraian menimbulkan akibat hukum yang tidak hanya berdampak putusnya suatu perikatan perkawinan saja, tetapi juga berdampak pada hubungan orangtua dengan anaknya terkait hak asuh anak. Hak asuh anak sering menjadi permasalahan besar bagi suami istri yang telah bercerai, karena anak adalah harapan orangtua di masa depan. Terkait dengan pengasuhan anak pasca perceraian tercantum pada Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak". Akan tetapi pasal tersebut tidak menitikberatkan hak asuh anak jatuh kepada asuhan ibu atau ayah yang lebih berhak untuk memelihara anak pasca perceraian.

Kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anak tidak akan pernah hilang baik mengasuh, mendidik maupun menafkahi anak berdasarkan nilai kasih sayang. Dijelaskan dan diatur dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu kedua orang tua wajib mendidik serta memelihara anak dengan sebaik mungkin hingga anak sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri dan kewajiban terus dilakukan meskipun perkawinan orangtua telah putus. Akibat putusnya perkawinan maka hak asuh anak jatuh pada pihak ibu sesuai dengan aturan Pasal 156 huruf a yaitu anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Bagi yang beragama Islam dalam hak asuh anak masih di bawah umur pada umumnya lebih diutamakan asuhannya kepada ibunya karena seorang ibu memiliki kedekatan yang lebih terhadap anaknya yang dominan memliki sifat penyabar, lemah lembut, lebih mengerti dan memahami bagaimana cara menjaga, membesarkan anak serta anak yang masih di bawah umur kerap masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.[4] Namun tidak semua ibu dapat memenuhi persyaratan tersebut untuk menjadi pemegang hak asuh anak. Untuk menjadi pemegang hak asuh anak memiliki beberapa syarat anatara lain: a. yang melakukan hadhanah sudah baligh, beragama islam, berakal, b. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, c. seseorang yang melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya dalam memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak. Beberapa

---

1 Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): hlm. 181.

2 Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016).

3 Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): hlm. 114.

4 Irselin Tasik Lino, "Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (2022): hlm 131.

kasus yang terjadi, yang seharusnya hak asuh anak di bawah umur dilimpahkan kepada ibunya justru dialihkan kepada ayah, karena sebab atau kondisi tertentu.

Hal tersebut sama seperti kasus yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto bahwa BS (Penggugat) telah menikah dengan PC (Tergugat) pada tanggal 15 Januari 2013 yang telah di karunia 2 orang anak yaitu H berusia 8 tahun dan A berusia 6 tahun. Namun pernikahan antara kedua belah pihak telah putus karena bercerai yang diajukan oleh PC dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 27 September 2021 dengan Nomor Putusan 1003/Pdt.G/2021/PA Pwt. Hakim telah memutus perceraian BS dengan PC dan menetapkan hak asuh anaknya yaitu H anak pertama diberikan kepada BS dan A anak kedua diberikan kepada PC. Setelah BS dan PC resmi bercerai kedua anak tersebut tinggal sesuai dengan asuhan masing-masing. Namun ketika BS datang kerumah orangtua PC untuk bertemu dengan anak kedua (A) terlihat bahwa PC jarang berada di rumah, tidak pernah lagi mengantar jemput anak sekolah dan anak tersebut lebih sering dengan Ibu PC (Neneknya). Dengan rasa khawatir sehingga BS membawa A untuk sementara tinggal bersama BS, karena itu anak tersebut kedekatan emosionalnya lebih kepada BS sebagai seorang ayah. Persoalan mulai timbul pada saat PC datang ke rumah dan membawa banyak orang untuk menjemput anak-anak secara paksa. Namun anak-anak tetap tidak mau ikut dengan PC sehingga hal tersebut menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak-anak. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK ASUH ANAK KARENA PEMEGANG HAK ASUH ANAK TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA".

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peralihan hak asuh anak pasca perceraian karena pemegang hak asuh anak tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hak anak yang tidak dipenuhi oleh orangtua pasca terjadinya perceraian?

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada metode ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.[5] Spesifikasi data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu keadaan secara objektif yang berdasarkan teori-teori hukum.[6] Data yang dipergunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data ini digunakan sebagai pendukung informasi utama yang diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.[7] Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka sebagai data utama dan juga identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dilakukan kepada hakim yang melaksanakan tugasnya. Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis dan logis. Sehingga keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan

---

5 Zaenudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika).hlm.105.

6 Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2013): hlm. 128.

7 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

UMPwt. L. R. 4 (2): 257-268
E-ISSN: 2745-5203 | P-ISSN: 2745-3839
DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16357

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian karena Pemegang Hak Asuh Anak Tidak Menjalankan Kewajibannya

Setelah dikabulkannya gugatan perceraian biasanya muncul permasalahan yaitu perebutan harta gono gini dan bagi yang sudah mempunyai keturunan dapat timbul masalah siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai masalah pengasuhan anak yang disebut dengan *Hadhanah. Hadhanah* merupakan ketentuan terkait hak asuh anak pada saat orangtua memutuskan untuk bercerai. Istilah *Hadhanah* dinyatakan pada pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam yaitu "Pemeliharaan" anak atau kegiatan mengasuh, memelihara memberikan kebaikan dengan segala hal, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya sehingga dapat memikul tanggung jawab dan dapat menghadapi kehidupannya sendiri.[8] *In Compilation Chapter XIV article 98 is explained as follows:a. The age limit of a child who is able to stand alone or is an adult is 21 years, as long as the child is not physically or mentally flawed or has never had a marriage, b. His parents represent the child regarding all acts of law within and outside the court. c. The Religious Court can appoint one of the closest relatives who are able to fulfill the obligation if both of their parents die. The article implies that the obligation of both parents is to deliver their children, by educating them, to equip them with knowledge to prepare them for adult days.*[9]

Gugatan hak asuh anak terkadang tidak dipermasalahkan apabila pihak tetap mengurus anak bersama-sama, akan tetapi tetap saja salah satu pihak mempermasalahkan atau mempersengketakan karena merasa yang paling berhak untuk mengasuh anak dan ingin mengurusnya secara langsung. Pada Kompilasi Hukum Islam masalah pemeliharaan anak diatur dalam pasal 105 yaitu : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sesuai dengan Pasal 105 KHI Pengadilan Agama Purwokerto sudah memutus beberapa kasus terkait *hadhanah* sebagai berikut.

No.	Tahun	Nomor Perkara	Putusan
1.	2021	124/Pdt.G/2021/PA.Pwt	Hak asuh anak berusia 7 tahun telah jatuh ke pihak ibu.
2.	2021	2347/Pdt.G/2021/PA.Pwt	Hak asuh anak berusia 4 tahun telah jatuh kepada ibunya.

[8] Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah," *Jurnal Petita* Vol.1 Nomo (2016): hlm.85.

[9] Sufyan Ilyas, "Judge's Consideration of the Custody to a Husband (Research at the Syar'iyāh Tapaktuan Court)," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2019) hlm. 318.

3.	2022	1586/Pdt.G/2022/PA.Pwt	Hak asuh anak berusia 9 tahun telah jatuh kepada pihak ibunya.
4.	2022	2507/Pdt.G/2022/PA.Pwt	Hak asuh anak berusia 5 tahun telah jatuh kepada pihak ibu.

KHI pada pasal 98 juga menjelaskan bahwa batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya yaitu sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukukan pernikahan. Menurut mazhab Hanafi, *hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak memerlukan lagi penjagaan, dan sudah dapat mengurus keperluannya sendiri. Sedangkan masa *hadhanah* wanita berakhir apabila dia sudah baligh.[10] Menurut Ibnu Arabi dalam kitabnya Akhmul Quran menjelaskan bahwa sejatinya *hadhanah* adalah menjadi pertanggung jawaban seorang ibu, karena ibu dapat memberikan kasih sayang dan memiliki sikap yang lembut dalam mengasuh serta mendidik anak.[11] Sedangkan ayah juga memepunyai kewajiban yang harus dilakukan terhadap anak yakni memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Akan tetapi tidak semua seorang ibu dapat memberikan seluruh kewajibannya dengan baik kepada anaknya.

Penggugat (BS) dan Tergugat (PC) bahwa pada tanggal pada tanggal 15 Januari 2013 telah melakukan pernikahan. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/057/I/2013. Sebagai pendukung yaitu alat bukti Surat Cerai Nomor 2294/AC/2021/PA.Pwt. Hakim juga berupaya mendamaikan para pihak dengan melakukan mediasi yang dibantu oleh seorang mediator akan tetapi tidak berhasil. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan proses lebih sederhana untuk menampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.[12] Selain itu gugatan penggugat dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti berupa fotocopy kutipan Akta Kelahiran. Selain bukti surat, penggugat diharuskan dapat menghadirkan minimal 2 orang saksi untuk bisa menerangkan dalil atas gugatannya agar dapat menguatkan dalil-dalil permohonan.

Setelah hakim memeriksa bukti keterangan saksi – saksi selanjutnya hakim juga harus mempertimbangkan dari segi faktor psikologi anak. Dalam masalah *hadhanah* yang menjadikan tujuan utama yakni untuk kemaslahatan bagi anak. Karena anak –anak tersebut masih di bawah umur, sehingga hakim memerintahkan untuk menghadirkan anak yang akan dilihat secara fisik maupun psikis. Agar kondisi kesehatan anak dan kemaslahatan anak selalu terjaga demi masa depannya, perkembangan moral, akhlak serta pendidikannya. Apabila anak sudah dewasa dapat dipersilahkan untuk memilih sendiri. Namun masalah paling pokok dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak yaitu syarat – syarat yang menjadi *hadhin,* karena sifat seorang pengasuh sangat mempengaruhi anak. Adapun syarat bagi yang melakukan *hadhanah* yaitu:

a. Yang melakukan hadhanah sudah baligh, beragama islam, dan berakal;
b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak;

[10] Timahi dan Sohari, 2009, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali).hlm. 183.
[11] Ibnu al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*., 1996.hlm.250
[12] Muten Nuna et al., "Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): hlm 85.

UMPwt. L. R. 4 (2): 257-268
E-ISSN: 2745-5203 | P-ISSN: 2745-3839
DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16357

c. Seseorang yang melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya dalam memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak.

Seorang *hadhinah* (ibu asuh) dalam memelihara dan menyelenggarakan kepentingan anak di bawah umur yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Apabila kecukupan dan kecakapan tersebut tidak bisa penuhi maka salah satu saja kebolehan untuk menyelenggarakan *hadhanah* dapat dicabut.[13] Jika sejak Pengadilan Agama memutuskan hak asuh anak jatuh dalam pihak ibu dan terbukti bahwa ibu mengabaikan kewajiban sebagaimana mestinya seperti tidak pernah mengurus dan memberikan perhatian seakan mengabaikan anak-anaknya. Apabila hal tersebut terjadi oleh karena itu seorang ayah berkesempatan untuk mengambil alih hak asuh anak dengan cara megajukan permohonan peralihan ke Pengadilan. Pada dasarnya yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anak demi terjamin kesejahteraan anak adalah ayahnya. Berdasarkan Pasal 41 Tahun 1974, jika ayah tidak mampu menafkahi anak karena kendala keuangan dan ketidakmampuan fisik dan psikologis lainnya, Pengadilan dapat menetapkan lebih lanjut bahwa ibu dapat berkewajiban untuk menghidupi anak. Menurut pandangan Hakim apabila kedua ibu dan bapak tersebut dianggap tidak mampu memelihara anak, maka pengadilan dapat lebih lanjut mengangkat seorang wali.[14]

Sebelum hak asuh diputuskan dan ditetapkan pada pihak ibu atau ayahnya maka perlu dilihat bagaimana kondisi, ekonomi, psikologi serta itikad baik sebagai orangtua yang mana sudah diatur dalam Pasal 109 KHI "Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali dan kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya". Meskipun aturannya anak yang masih di bawah umur berada pada pihak ibunya, seperti yang diatur dalam pasal 156 huruf c KHI "Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamtan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi maka atas perminataan kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula".

Apabila ibunya sudah meninggal dunia maka bisa digantikan oleh kerabat lain seperti wanita dalam garis keturunan ibu ke atas, wanita wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, wanita wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu, wanita wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 huruf (a) KHI.[15] Supaya tidak terjadi permasalahan baru meskipun hak anak sudah dilimpahkan kepada kerabat lain tetapi pihak ibu masih dapat bertemu dengan anaknya sehingga adil bagi setiap pihak. Kemampuan orang tua untuk memelihara dan mengasuh anak meskipun sudah bercerai merupakan hal yang utama. Meskipun pemegang hak asuh anak hanya pada salah satu orang tuanya dan tidak tinggal satu rumah maka kedua orang tua masih mempunyai kewajiban untuk memberikan kasih sayang dan perhatian sampai anak tersebut dewasa untuk mendukung pertumbuhan yang positif terhadap anaknya.[16]

Contoh seperti kasus yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto yaitu pihak ayah menggugat hak asuh anak untuk dialihkan dari asuhan ibunya kepada Pengadilan karena

---

[13] Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): hlm 135.

[14] Fauzul Hanif Noor Athief and Resti Hedi Juwanti, "Court Decisions on Post-Divorce Children's Livelihood: Islamic Law Analysis on Their Practices in Indonesia and Malaysia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): hlm.158.

[15] Mahfudin and Fitrotunnisa, "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."hlm.136

[16] I Nyoman Sujana, "Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Notariil* 1, no. 2 (2017): hlm58.

merasa ibunya kurang pantas untuk mendapatkan hak asuh anak. Sebelum pengadilan memutus sengketa hak asuh anak harus disertai dengan segala pertimbangan sehingga dapat mendukung gugatan tersebut yang mana sesuai dengan aturan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 62 ayat (1) yaitu segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.[17] Dalam perkara di Pengadilan Agama Purwokerto sebelum pengadilan memutuskan hak asuh anak jatuh ke pihak ibu atau ayah ataupun kerabat lain juga harus mementingkan sebuah keadilan. Adanya keadilan tersebut artinya Hakim sebagai penegak hukum diharapkan agar menerapkan nila-nilai keadilan.

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, keadilan dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, yaitu setiap orang hendak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar. Keadilan berarti tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberi manfaat untuk mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua pihak berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.[18]Dikaitkan dengan teori tersebut bahwa pengadilan dalam memutus peralihan hak asuh anak sudah sesuai dengan aturan dan memberikan keadilan bagi para pihak, khususnya bagi anak karena saat hak asuh anak masih ditangan ibu anak-anak tidak mendapatkan haknya dengan baik. Dengan adanya peralihan hak asuh anak kepada ayah diharapkan memberikan keadilan bagi anak dan juga bagi ayahnya.

2. Perlindungan Hak Anak yang Tidak Dipenuhi oleh Orang Tua Pasca Terjadinya Perceraian

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia sehingga harus ada jaminan dan perlindungan untuk pemenuhan hak-hak tersebut. Untuk menjamin perlindungan terhadap hak–hak anak. Pemerintah telah menerbitkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pada Pasal 1 angka 12 UUPA dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungii. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yaitu orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak- anak akan menerima yang mereka butuhkan agar anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Hal tersebut bisa dimulai dari dalam lingkup keluarga yang pertama adanya melakukan kewajiban dalam melindungi hak anak dari segala situasi termasuk situasi setelah terjadinya perceraian adalah pihak orangtua.[19]

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meskipun orang tua sudah bercerai namun tanggung jawab terhadap anaknya tidak ada batasnya. Dalam melakukan tanggung jawabnya orang tua terhadap anak yaitu memberikan tempat tinggal yang selayaknya, menanggung segala biaya kehidupan untuk anaknya serta memberikan hal-hal yang baik untuk anaknya. Kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus

---

[17] Yuni Harlina danSiti Asiyah, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): hlm 130.

[18] Inge Dwisvimiar, 2011, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Dinamika Hukum* , Vol. 11. No. 3. hlm.524.

[19] Hasanah E, Rohmah and Artaji, "Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Sains Dan Humainiora* 6, no. 1 (2022): hlm 405.

UMPwt. L. R. 4 (2): 257-268
E-ISSN: 2745-5203 | P-ISSN: 2745-3839
DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16357

diperoleh anak pasca perceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban orang tuanya sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dimana kesejahteraan anak terutama menjadi tangging jawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut kewajiban orangtua terhadap hak-hak anak harus dilakukan dengan baik bagaimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun yang sudah bercerai.[20]

Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat apabila orangtua melakukan kewajiban dengan baik, terkecuali orangtua telah mengabaikan tanggung jawabnya maka hak asuhnya dapat dicabut. Hal ini juga diatur dalam pasal 47 ayat (1) UUP yang menjelaskan anak sebelum usia 18 Tahun berada pada kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tua terhadap anak tidak dicabut maka masih dapat memiliki dan masih mempunyai hak yang sama di muka pengadilan oleh karena itu untuk mengasuh dan mendidik anak tanpa dipisah – pisahkan hak asuhnya.[21] Pada pasal 49 UUP menjelaskan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak apabila dia sangat melalaikan kewajibannya dan berkelakukan sangat buruk. Dalam pasal 14 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu menjelaskan, setiap anak berhak di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan yang baik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dengan demikian, setiap anak berhak atas[22] :

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
b. Mendapat pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.

Seperti halnya pada kasus ini orang tua yang menjadi pemegang hak asuh anak pasca perceraian adalah ibunya, namun ibunya telah melalaikan tanggung jawab dengan tidak memberikan perhatian kepada anak-anaknya dengan tidak pernah mengantar jemput sekolah. Kemudian dari pihak ayah menuntut hak asuh anaknya untuk dialihkan melalui Pengadilan, oleh sebab itu kekuasaan ibu terhadap hak anak telah dicabut atau hilang. Yang mana dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan seorang ibu dapat kehilangan hak asuh anak sekalipun masih bibawah usia 12 tahun apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dengan demikian atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama memindahkan hak asuh kepada kerabat lain.

Pengadilan dalam menyelesaikan kasus – kasus tidak hanya pada pemeliharaan anak saja, tetapi terkait biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anaknya adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak ayah untuk memenuhi segala biaya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau sudah dewasa. Anak yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa akan tetapi tidak memiliki harta atau keadaan hidupnya miskin maka anak tersebut masih berhak

---

[20] Iksan, Adnan, dan Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): hlm 16.

[21] Mansari Mansari dan Reza Maulana, "Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): hlm 55.

[22] Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu'amaroh Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak," The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 1 (2021): hlm.112.

mendapatkan nafkah dari orang tuanya apabila mampu.[23] Dalam perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah terpenuhinya segala kebutuhan anak. Pada kenyataannya meskipun telah ada keputusan yang mewajibkan ibu untuk mengasuh anak-anaknya namun suatu saat ibu tersebut telah mengabaikan hak-hak anaknya. Pada dasarnya tidak ada celah atau dalih apapun untuk orang tua yang tidak bertanggung jawab dari kewajibannya yang telah ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Bagi hak anak yang tidak dipenuhi oleh orang tua dengan membiarkan dan tidak memberikan perhatian maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Keluarga atau kerabat yang lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) UUPA yaitu dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarganya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam hal perlindungan anak, anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarganya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk meningkatkan evektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak oleh karena itu upaya untuk mengoptimalkan perlindungan anak, kerabat atau keluarga dapat mengadu kepihak Komisi perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 74 UUPA yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisis Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Upaya yang dapat dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia setelah pihak KPAI mendapatkan informasi atas pengaduan terkait tidak dipenuhi hak anak maka salah satunya dengan cara memaksimalkan peran mediasi oleh mediator bersertifikat sebagai penyelesaian yang baik untuk konflik tidak dipenuhinya hak anak.[24] Sebagaimana diatur dalam pasal 76 UUPA yang dijelaskan mengenai adanya tugas Komisi Perlindungan Anak. Adapun tugas Komisi Perlindungan anak diatur dalam pasal 76 UUPA sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai pelanggaran perlindungan anak;
d. Menerima dan melakuklan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai perlindungan anak;
e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. Fungsi adanya mediasi ini adalah untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian. Sesuai dengan makna Undang-Undang dalam menentukan hak perwalian dan hak pemeliharaan merupakan hal yang harus diperhatikan demi pentingnya melindungi pemeliharaan anak dan pemenuhan hak anak agar tetap terjamin dan demi kepentingan

[23] Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
[24] Apri Rotin Djusfi, "Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak," *Jurnal Public Policy* 2, no. 2 (2019):hlm 152.

UMPwt. L. R. 4 (2): 257-268
E-ISSN: 2745-5203 | P-ISSN: 2745-3839
DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16357

hukum anaknya.[25] Khususnya dalam kasus ini adanya hak anak yang tidak dipenuhi maka KPAI bisa melakukan mediasi, jadi KPAI harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya dalam perlindungan anak sehingga hak anak tetap sejahtera.

Teori yang dapat dikaitkan dengan permasalahan diatas adalah teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[26]Dikaitkan dengan teori tersebut bahwa (KPAI) upaya dalam menegakkan perlindungan hak anak sesuai dengan aturan hukum yaitu dengan memaksimalkan peran mediasi dengan mediator bersertifikat sebagai penyelesaian terbaik untuk konflik tidak dipenuhinya hak anak hal tersebut diatur dalam pasal 76 huruf e UUPA.

V. Kesimpulan

1. Dalam perkara ini Pengadilan Agama Purwokerto melimpahkan hak asuh anak H berusia 8 tahun dan A berusia 6 tahun dilimpahkan kepada pihak ayahnya dikarenakan Ibu dari anak-anak tersebut tidak amanah yaitu dengan ibu jarang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya dan tidak pernah mengantar jemput sekolah seakan mengabaikan anak begitu saja. Hak asuh anak setelah terjadinya perceraian apabila ibu sebagai pemegang hak asuh anak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan telah mengabaikan anak-anaknya maka hak asuh anak dapat dialihkan kepada pihak ayah dengan cara mengajukan permohonan peralihan ke Pengadilan**.** Sebelum pengadilan memutuskan hak asuh anak jatuh ke pihak ibu atau ayah ataupun kerabat lain juga harus mementingkan sebuah keadilan artinya setiap orang hendak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar serta tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Keadilan tersebut diberikan kepada para pihak, khususnya bagi anak yang tidak mendapatkan haknya dengan baik.
2. Bagi anak yang tidak dipenuhi haknya oleh orang tua dengan membiarkan dan tidak memberikan perhatian maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Keluarga. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) UUPA yaitu dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarganya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak anak supaya lebih efektif oleh karena itu upaya untuk mengoptimalkan perlindungan anak yaitu dengan cara kerabat atau keluarga dapat mengadu kepihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 74 UUPA. Setelah pihak KPAI mendapatkan informasi atas pengaduan terkait tidak dipenuhinya hak anak maka KPAI bisa melakukan mediasi oleh mediator mengingat pentingnya perlindungan pemeliharaan anak dan pemenuhan hak anak agar tetap terjamin sesuai dengan pasal 76 huruf e UUPA**.**

VI. Saran

Terkait perlindungan terhadap anak yang masih di bawah umur sangat perlu diperhatikan agar hak anak tetap terjamin dan sejahtera maka pihak keluarga atau pihak lain dapat mengadu

---

[25] *rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian, Jurnal Muwazah Kajian Gender,* vol 4 no 1" 2012. hlm. 20

[26] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan melakukan mediasi oleh mediator dan diharapkan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai mediator tersebut.

Daftar Pustaka

Djusfi, Apri Rotin. "Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak." *Jurnal Public Policy* 2, No. 2 (2019): 152–158.

Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 3 (2011): 522–531.

Harlina, Yuni, And Siti Asiyah. "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, No. 2 (2020): 130–144.

Hidayatul Ulya, Fawzia, Fashi Hatul Lisaniyah, And Mu'amaroh Mu'amaroh. "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 2, No. 1 (2021): 101–117.

Https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-5846306/Fungsi-Mediasi-Komnas-Ham-Ini-Penjelasan-Beserta-4-Fungsi

Ibnu Al-Arabi. *Ahkam Al-Qur'an.*, 1996

Iksan, Adnan, And Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, No. 1 (2020): 1–16.

Islami, Irfan, And Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Adil: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2019): 181–194.

Lino, Irselin Tasik. "Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 4, No. 2 (2022): 131–146.

Mahfudin, Agus, And Fitrotunnisa. "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2019): 124–142.

Mansari. "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah." *Jurnal Petita* Vol.1 Nomo (2016): Hal.85.

Mansari, Mansari, And Reza Maulana. "Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian." *Jurnal Yudisial* 11, No. 1 (2018): 55.

Moch.Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, No. 1 (2013): 128.

Muhammad Syarifuddin. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Noor Athief, Fauzul Hanif, And Resti Hedi Juwanti. "Court Decisions On Post-Divorce Children's Livelihood: Islamic Law Analysis On Their Practices In Indonesia And Malaysia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, No. 2 (2020): 151–173.

Nuna, Muten, Ibrahim Ahmad, Agustina Bilondatu, Dince Aisa Kodai, And Roy Marthen Moonti. "Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Journal Of Judicial Review* 23, No. 1 (2021): 85.

Ramadhani, Putri Erika, And Hetty Krisnani. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1 (2019): 109–119.

Rohmah, Hasanah E, And Artaji. "Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait: Studi Kasus Putusan Ma No. 2021k/Pdt/2020." *Jurnal Sains Dan Humainiora* 6, No. 1 (2022): 405–406.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Sufyan Ilyas, "Judge's Consideration Of The Custody To A Husband (Research At The Syar'iyah Tapaktuan Court)," *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal) : Humanities And Social Sciences* 2, No. 1 (2019): 318.

Sujana, I Nyoman. "Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal Notariil* 1, No. 2 (2017): 58–67.

Tektona, Rahmadi Indra. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian," 2012.

Timahi Dan Sohari. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali, 2009.

Zaenudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.